



PENETAPAN

Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang mengadili dan memeriksa perkara pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Ariyanto Karim, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Minaesa Jaga VIII, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon I;

Selvi Ramlan umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Minaesa Jaga VIII, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya keduanya disebut **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2016, yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Mdo dengan tambahan penjelasan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Ariyanto Karim) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 1998 di Minaesa wilayah hukum Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, dengan seorang perempuan yang bernama Selvi Ramlan (Pemohon II) menurut syariat Islam dihadapan Pegawai Syara' yang bernama Bapak Fadlun Makkah dengan Wali Nikah ayah kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Pemohon bernama : Bapak Him Ramlan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Safrin Panah dan Bapak Lukman Bina dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Selvi Ramlan, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Minaesa Nomor : 323/SKM/DM/V/2016 tanggal 25 Mei 2016.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Ariyanto Karim) dengan Pemohon II (Selvi Ramlan) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 1998 di Minaesa;
- c. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 30 Juni 2016 halaman 2 dari 7



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan berkaitan dengan permohonan Pengesahan Nikah, akan tetapi para Pemohon tetap pada pemohonannya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saman Bina, tempat dan tanggal lahir Kima Bajo, 17 Juni 1972, Umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Minaesa Jaga IV, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga para Pemohon dan mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tapi saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang dinikahkan oleh pegawai Syara di Desa Minaesa dan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Him Ramlan dan saksi nikah Safrin Panah dan Lukman Bina sedangkan maharnya berupa cincin emas 2 gram;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 30 Juni 2016 halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ma'ruf Tabuan, tempat dan tanggal lahir Lansa 10 Maret 1982, (34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Imam masjid (pegawai Syara'), bertempat tinggal di Desa Lansa Jaga III, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai saudara sepupu dari Pemohon I dan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tapi saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang dinikahkan oleh pegawai Syara' di Desa Minaesa dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II, sedangkan saksi nikah dan maharnya saksi lupa;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami isteri, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk Pengesahan Nikah dan selanjutnya mohon penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa untuk itu harus dibuktikan apakah pernikahan Para Pemohon memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 30 Juni 2016 halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan dari pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto penjelasannya huruf (a) angka (22), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Nikah berdasarkan Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon memberikan keterangan tentang peristiwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II termasuk mengetahui wali nikah, saksi-saksi nikah dan mahar. Demikian pula keterangan saksi kedua para Pemohon yang menerangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan oleh pegawai syara” di Desa Minaesa dan bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua dari Pemohon II, akan tetapi karena para saksi tersebut tidak hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, sehingga kesaksian yang demikian tidak dapat diterima oleh logika dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Pengadilan menemukan fakta lain sebagaimana telah diterangkan pula oleh para saksi para Pemohon bahwa tidak ada pengingkaran dari masyarakat setempat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dianggap telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi para Pemohon menerangkan pula bahwa sejak menikah, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syech Abdul Wahhab Khalaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 930 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Pengadilan sebagai berikut :

Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa tentang tanggal dan tempat dilaksanakannya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pengadilan berpegang pada pengakuan para Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonannya khususnya posita (1), sehingga akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 30 Juni 2016 halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung pada tanggal 19 Januari 2013 di Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, sepanjang tidak ada bukti yang menyatakan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai penetapan sela Nomor 0041/Pdt.P/2016/-PA.Mdo tanggal 30 Juni 2016 yang telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, maka para Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (AriyantoKarim) dengan Pemohon II (Selvi Ramlan) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2013 di Desa Minaesa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Demikian ditetapkan di Manado pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh **Drs. Mohammad H. Daud, M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manado Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 14 Juni 2016, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ulfah Jaba, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ulfah Jaba, S.Ag

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 30 Juni 2016 halaman 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. Nihil
2. ATK	Rp. Nihil
3. Panggilan	Rp. Nihil
4. Redaksi	Rp. Nihil
5. Meterai	Rp. Nihil

J u m l a h	Rp. Nihil
--------------------	------------------

Penetapan Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Mdo tanggal 30 Juni 2016 halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)